
**ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN HIPOTEK TERKAIT
OBJEK YANG SEDANG DALAM SENGKETA DI PENGADILAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NOMOR: 1/G/2020/PTUN.SMD)**

Rachmat Ade Putra

Email: Rachmatadeputrabahtiar@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Salah satu permasalahan eksekusi hipotek yang terjadi yaitu seperti perkara yang bermula Ketika PT. HJS Indo Invest memberikan pinjaman kepada PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati dengan jaminan tiga unit kapal dimana ketiga unit kapal tersebut belum diikat dengan lembaga pengikatan jaminan hipotek. Pendaftaran pembebanan hipotek oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena obyek hipotek masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD yang amar putusan berbunyi pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat Dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya sehingga akta hipotek yang telah di daftarkan dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini hendak meneliti Putusan tersebut yang berkaitan dengan ketentuan status hukum obyek hipotek yang dipersengketakan di Pengadilan dan akibat hukum bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitia Pengadilan Negeri. Dengan prinsip dasar hukum perdata tersebut kreditor dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengembalikan keadaan kreditor pada keadaan semula pada saat sebelum ada akta tersebut, yaitu uang yang telah diserahkan kreditor dan telah diterima debitur yang menjadi objek dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan harus dikembalikan pada kreditor. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/G/2020.PTUN.SMD tidak dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai keadilan bagi kreditor karena sesungguhnya Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda telah melanggar Pasal 28 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan seyogyanya menolak pendaftaran pembebanan hipotek yang diajukan oleh PT. HJS Indo Invest.

Kata Kunci: Hipotek, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/G/2020.PTUN.SMD, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda.

PENDAHULUAN

Pada umumnya pengaturan tentang Benda dalam Buku II KUH Perdata dijadikan objek transaksi, dan mengenai proses transaksi sebagian besar yaitu perjanjian obligatoir diatur dalam Buku III KUH Perdata. Benda dijadikan objek perjanjian dari suatu perikatan sebagaimana diatur oleh Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dalam Perikatan mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya yang sudah diatur dalam bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Pihak-pihak yang terikat suatu perjanjian memiliki hak dan berharap agar prestasi yang diinginkan dapat terwujud.

Apabila adanya suatu kesepakatan tanpa menimbulkan hak, dengan maksud tidak ada untung atau rugi, maka penggugat dapat menuntut untuk memulihkan kerugian. Pemulihan menurut undang-undang dilakukan sampai tujuan yang diinginkan telah sepenuhnya direalisasikan. Oleh karena itu, pasal 1131 KUHPperdata dianggap sebagai jaminan.¹ Benda bergerak dapat dilihat pada Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 KUH Perdata. Ada 2 (dua) golongan benda bergerak yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, sepeda, kursi, meja, buku, pena dan sebagainya;
2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada penggugat; saham-saham dari perseroan dagang; dan surat-surat berharga lainnya.²

Benda tidak bergerak dapat dilihat dalam Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 KUH Perdata. Ada 3 (tiga) golongan benda tidak bergerak, yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak, yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) macam:
 - a. Tanah;

¹ *Ibid*, h. 41.

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2013, h. 110.

-
- b. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya;
 - c. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu, yaitu karena tertanam dan terpaku.
2. Benda yang menurut tujuannya/tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak sub 1 seperti:
 - a. Pada pabrik : segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik;
 - b. Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain;
 - c. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding;
 - d. Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
 3. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak, seperti:
 - a. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak;
 - b. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (dalam hukum perniagaan).³

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengatur status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan penetapan kebangsaan kapal. Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*), kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri Perhubungan.⁴

Ketentuan pendaftaran kapal kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Adapun pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan

³ *Ibid.*, h 109.

⁴ Lihat Pasal 155 *jo.* Pasal 158 *jo.* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.⁵ Peraturan tersebut menegaskan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek tersebut dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.⁶

Pengaturan tentang Hipotek kapal laut itu sendiri akan berkaitan erat dengan pengaturan dan praktik pembebanan hak atas tanah dengan Hipotek yang banyak ditentukan dan digunakan. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) ternyata tidak mencabut ketentuan tentang Hipotek dalam KUH. Perdata.⁷

Ciri-ciri dan sifat hipotek adalah hipotek merupakan hak kebendaan, merupakan perjanjian aksesoris, merupakan hak yang didahulukan pembayarannya, mudah dieksekusi, hanya berisikan hak untuk pelunasan utang dari nilai benda jaminan serta tidak memberi hak untuk menguasai bendanya, hanya dapat dibebani atas benda orang lain dan tidak atas benda milik sendiri, merupakan hak yang tidak dapat dibagi-bagi, hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda tersebut, dan hipotek hanya dapat diletakkan atas benda yang sudah ada. Perihal hapusnya hipotek, sudah ada dikatakan dalam Pasal 1209 KUHPerdata karena hapusnya perikatan pokok, pelepasan hipotek oleh kreditur, pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan, dan seterusnya.⁸

Hipotek kapal merupakan salah satu cara pemilik kapal menambah kemampuan finansialnya, di mana pemilik kapal sebagai mortgagor meminjam sejumlah uang kepada seseorang atau lembaga keuangan sebagai *mortgage* dengan jaminan kapalnya. Kapal tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik kapal untuk diusahakan untuk mendapatkan keuntungan.⁹

Pembebanan hipotek kapal tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit pokok dengan janji hipotek yang tercantum didalamnya sebagai pelengkap (*accessoir*) terhadap perjanjian kredit tersebut. Eksekusi jaminan hipotek kapal laut dilaksanakan oleh pihak bank sebagai bentuk penyelamatan kredit dalam hal adanya kemacetan kredit oleh debitur. Bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita oleh pihak bank, maka realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditur dapat terlaksana berdasarkan pada ketentuan hukum terhadap yang berlaku di Indonesia.¹⁰

⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

⁶ Lihat Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Cetakan Ke-4, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, h. 05.

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h. 30-31.

⁹ Ashibly, *Op. Cit.*, h 57-58.

¹⁰ Andi Dodi Dasinangon, *Eksekusi Jaminan Hipotek Kapal Laut Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, h. 1.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Ketentuan serupa tampak pula di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menggantikan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang pada Pasal 60 ayat-ayatnya, dinyatakan bahwa:

1. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
2. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
3. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) *Grosse* akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
4. *Grosse* Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Dalam hal *Grosse* Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan *Grosse* Akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketentuan Pasal 60 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasannya pada ayat (4), bahwa yang dimaksud dengan Kekuatan Eksekutorial adalah pemegang hipotek dapat menggunakan *Grosse* akta hipotek sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Terdapat beberapa aspek dalam Pasal 60 ayat-ayatnya yang perlu dijelaskan lebih lanjut yakni Akta Hipotek, *Grosse* Akta Hipotek, Daftar Kapal Indonesia, dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.¹¹

Yahya Harahap berpendapat, bahwa eksekusi kapal laut yang telah dihipotekkan dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi. Jaminan hipotek kapal setelah adanya perjanjian kredit dalam pemuatannya diikat dengan Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH) yang dibuat oleh Notaris, dan kemudian didaftarkan di kantor pelabuhan tempat kapal yang dijamin, didaftarkan dan akan diterbitkan *Grosse* Akta Hipotek yang berstatus sama dengan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan *Grosse* Akta Hipotek tersebut, pemegang hipotek dapat meminta bantuan hukum untuk memproses hak hipotek atas kapal tersebut.¹²

¹¹ Sulfandi Kandou, *Tinjauan Yuridis Jaminan Hipotek Kapal Laut Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 4, 2016, h. 3.

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 233.

Dalam beberapa tahun terakhir ini permasalahan eksekusi hipotek melalui Pengadilan Negeri seringkali terjadi dalam bidang usaha pelayaran. Salah satu permasalahan eksekusi hipotek yang terjadi yaitu seperti perkara PT. HJS Indo Invest dengan PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati. Kasus PT. HJS Indo Invest dengan PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati yang kemudian bergulir menjadi sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan menjadi sengketa dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor: 1/G/2020/PTUN.SMD. Diawali dengan perjanjian pinjaman oleh PT. Kedap Sayaaq meminjam uang kepada PT. HJS Indo Invest dengan jaminan 3 unit kapal PT Trans Kaltim Sejati.

Pada tanggal 10 Juli 2018 PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati dengan PT. HJS Indo Invest telah mengadakan Perjanjian Pinjaman yang dibuat dibawah tangan dimana PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati meminjam uang kepada PT. HJS Indo Invest dengan pinjaman sebesar USD 1,050,000 (Satu Juta Lima puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung 12 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2020 dengan jaminan berupa 3 (tiga) unit kapal SPUV, yaitu :

1. Kapal TKS 1, ex; Li Chang Tai 015, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7396 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5868/II k, tanggal 11 November 2014;
2. Kapal TKS 2, ex; Yue Hui Zhou 8119, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7397 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5869/II k, tanggal 11 November 2014;
3. Kapal TKS 3, ex; Yue Hui Zhou 8929, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7398 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5870/II k, tanggal 11 November 2014.

Kemudian pada Tanggal 10 Juli 2018 antara PT. HJS Indo Invest sebagai pihak Pemberi Pinjaman dengan PT. Kedap Sayaaq sebagai Penerima Pinjaman sebesar USD 1,500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan terhitung 12 Juli 2018 dan berakhir pada Tanggal 12 Maret 2020 dan dalam perjanjian utang tersebut PT. Trans Kaltim Sejati menjadi penjamin dari PT. Kedap Sayaaq sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pemberian Jaminan pada 10 Juli 2018.

Semula dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman antara PT. Kedap Sayaaq dengan PT. HJS Indo Invest, peminjam dapat membayar bunga pinjaman setiap bulannya mulai dari bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019 namun untuk bulan selanjutnya PT. Kedap Sayaaq tidak dapat membayar bunga pinjaman termasuk angsuran pengembalian pokok pinjaman dari bulan Februari. Pada awal bulan April 2019 PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati mendapat surat dari PT. HJS Indo Invest yang berisi tentang Pemberitahuan wanprestasi dan peringatan akan mengeksekusi jaminan berupa 3 unit kapal berdasar perjanjian jaminan.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika PT. HJS Indo Invest memberikan pinjaman kepada PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati dengan jaminan tiga unit kapal dimana ketiga unit

kapal tersebut belum diikat dengan lembaga pengikatan jaminan hipotek sehingga mengakibatkan PT. HJS Indo Invest akan sulit mengeksekusi jaminan utang tersebut.

Dalam perjalanannya pada tanggal 30 April 2019 PT. Kedap Sayaaq mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dengan para pihak adalah PT. Kedap Sayaaq sebagai Penggugat, PT. HJS Indo Invest sebagai Tergugat, dan PT. Trans Kaltim Sejati sebagai Turut Tergugat (in casu Penggugat) dimana gugatan Pembatalan Perjanjian yang diajukan oleh PT. Kedap Sayaaq tersebut terkait dengan perbuatan PT. HJS Indo Invest dalam memberikan pinjaman kepada PT. Kedap Sayaaq telah mengenakan bunga pinjaman yang tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Kedap Sayaaq dalam gugatannya menuntut dibatalkannya Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Juli 2018 antara PT. Kedap Sayaaq dengan PT. HJS Indo Invest, dan Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 10 Juli 2018 antara PT. Kedap Sayaaq, PT. HJS Indo Invest dan PT. Trans Kaltim Sejati.

Setelah perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka kreditur dalam hal ini adalah PT. HJS Indo Invest melakukan pendaftaran kapal kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda melalui Surat Nomor: UM.003/29/2/Ksop.Smd-2019 tanggal 13 Desember 2019 terkait pembebanan akta hipotek terhadap tiga buah kapal milik PT. HJS Indo Invest yang kemudian Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda memproses penerbitan akta hipotek terhadap tiga kapal tersebut antara lain :

1. Akta Hipotek Kapal Nomor: 171/2019 tanggal 22 November 2019, atas nama Kapal TKS 1, ex; Li Chang Tai 015, dengan Akte Pendaftaran Nomor: 7396 tanggal: 26 November 2014, Surat Ukur nomor: 5868/II k, tanggal: 11 November 2014;
2. Akta Hipotek Kapal Nomor: 172/2019 tanggal: 22 November 2019, atas nama Kapal TKS 2, ex; Yue Hui Zhou 8119, dengan Akte Pendaftaran Nomor: 7397 tanggal: 26 November 2014, Surat Ukur nomor: 5869/II k, tanggal: 11 November 2014;
3. Akta Hipotek Kapal Nomor: 173/2019 tanggal: 22 November 2019, atas nama Kapal TKS 3, ex; Yue Hui Zhou 8929, dengan Akte Pendaftaran Nomor: 7398 tanggal: 26 November 2014, Surat Ukur nomor: 5870/II k, tanggal: 11 November 2014.

Penerbitan akta hipotek tersebut kemudian menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dimana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2019 tersebut PT. Kedap Sayaaq mengajukan Banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Nopember 2019 yang berarti objek jaminan tersebut masih dalam sengketa para pihak dimana berdasarkan Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan mengatur bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat

akte pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitia Pengadilan Negeri. PT Kedap Sayaaq kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor: 1/G/2020/PTUN.SMD dimana PT Kedap Sayaaq bersama dengan PT. Trans kaltim sejati sebagai Penggugat dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda serta PT. HJS Indo Invest sebagai tergugat.

Amar Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2020 menyatakan bahwa Majelis Hakim pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya sehingga akta hipotek yang telah didaftarkan dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menarik dikarenakan objek jaminan sengketa masih dalam proses persidangan namun akta jaminan hipotek tetap dapat diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, sebagaimana telah dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan bahwa selama objek jaminan masih dalam sengketa maka pejabat wajib menolak permohonan penerbitan akta hipotek.

Berdasarkan isi latar belakang yang telah dijabarkan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum dan prosedur dalam pendaftaran akta hipotek terhadap kapal yang berstatus objek sengketa. Demikian, pembahasan ini berjudul Analisis Hukum Pendaftaran Jaminan Hipotek Terkait Objek Yang Sedang Dalam Sengketa Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD).

KAJIAN TEORITIS

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori perjanjian dan teori jaminan.

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa didalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹³

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19.

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”¹⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo menjabarkan berkaitan dengan tujuan hukum adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga social dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga social di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).¹⁶

Kepastian hukum mensyaratkan suatu upaya penyesuaian hukum di dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷ Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan dalam konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain atas perkara yang sejenis yang telah diputuskan.¹⁸ Teori Kepastian Hukum diperlukan untuk

¹⁴ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 22.

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 32.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, 1970, h. 80 -82.

¹⁷ *Ibid*, h. 33.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

menganalisis bagaimana hukum memberikan sebuah kepastian untuk melindungi pihak yang dirugikan di dalam suatu perkara hukum.

Teori Kepastian Hukum ini digunakan untuk menganalisis dan memecahkan rumusan masalah yang pertama dan kedua terkait dengan ketentuan dan status hukum obyek jaminan hipotek yang masih dalam sengketa di pengadilan serta akibat hukum terhadap pendaftaran hipoteknya.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹⁹ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, arti adil menurut orang yang satu belum tentu sama dengan arti adil bagi orang yang lainnya, hal itu harus direlevan dengan ketertiban umum dimana keadilan diakui. Skala keadilan sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan sepenuhnya dan disesuaikan dengan ketertiban umum dalam masyarakat.²⁰

Di Indonesia, keadilan yang digambarkan dalam Pancasila adalah dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut masing-masing mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Adapun keadilan dibentuk dan diungkapkan oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.²¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²²

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law And State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³ Pandangan

¹⁹ Sumber website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan> yang diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021.

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

²¹ *Ibid*, h. 86.

²² *Ibid*, h. 87.

²³ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Universitas PGRI Palangka Raya, Palangkaraya, 2018, h. 5.

Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.²⁴

Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁵

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis dan memecahkan rumusan masalah yang ketiga terkait dengan keadilan yang dicerminkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : I/G/2020.PTUN.SMD bagi PT HJS Indo Invest sebagai pihak kreditur dengan PT. Kedap Sayaq sebagai pihak debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Pokok kajiannya ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.²⁷ Penelitian deskriptif merupakan suatu

²⁴ Abdul Rahman Nur, *Teori Dasar hak Konstitusional Masyarakat Adat*, Guepedia, Palopo, 2018, h. 36.

²⁵ Ana Suheri, *Op. Cit.*, h. 64.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana: Jakarta, 2009, h 29.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 10.

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²⁸

Alasan menggunakan penelitian hukum secara normatif (*normative law research*) dalam penelitian ini untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku mengacu pada peraturan KUH Perdata, undang-undang, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2020/Ptun.Smd, sebagaimana untuk mengetahui legalitas perjanjian utang antara PT. HJS Indo Invest dengan PT. Kedap Sayaaq yang dibuat dibawah tangan, dan untuk mengetahui apakah eksekusi jaminan hipotek kapal laut yang dilakukan PT. HJS Indo Invest terkait wanprestasi dari PT Kedap Sayaaq sudah sesuai perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Perkara Objek Jaminan Hipotek dalam Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2020/PTUN.SMD

Dasar dari adanya sengketa diawali pada tanggal 10 Juli 2018 antara PT. Trans Kaltim Sejati dan PT. Kedap Sayaaq dengan PT. HJS Indo Invest telah mengadakan perjanjian pinjaman yang dibuat dibawah tangan, dimana meminjam uang kepada PT. HJS Indo Invest dengan pinjaman sebesar USD 1,050,000 (Satu Juta Lima puluh Ribu Dollar Amerika Serikat). Perjanjian tersebut mengikutsertakan adanya pemberian jaminan yang disepakati bersama dengan berupa 3 (tiga) unit kapal laut milik PT. Trans Kaltim Sejati yaitu :

1. Kapal TKS 1, ex; Li Chang Tai 015, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7396 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5868/II k, tanggal 11 November 2014.
2. Kapal TKS 2, ex; Yue Hui Zhou 8119, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7397 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5869/II k, tanggal 11 November 2014.
3. Kapal TKS 3, ex; Yue Hui Zhou 8929, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 7398 tanggal 26 November 2014, Surat Ukur Nomor: 5870/II k, tanggal 11 November 2014.

Perjanjian dan pemberian jaminan tersebut disepakati bersama antara PT. Trans Kaltim Sejati dan PT. Kedap Sayaaq sebagai debitur dan PT. HJS Indo Invest sebagai kreditur, kemudian dibuatkan Akta Surat Kuasa untuk Memasang Hipotik Nomor: 5 tanggal: 11 Juli 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris & PPAT Yulita Harastiati, S.H.

Selama pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian, semula pihak debitur masih bisa membayarkan angsuran bunga pinjaman setiap bulannya dari bulan Agustus 2018 hingga bulan Februari 2019, tetapi dibulan selanjutnya pihak debitur tidak dapat mengangsur bunga dan pinjaman pokoknya dikarenakan menurunnya pemasukan penyewaan kapal. Selanjutnya para

²⁸ *Ibid.*

pihak debitur melakukan permohonan penyesuaian besaran bunga kepada PT. HJS Indo permohonan debitur. Kemudian pada awal bulan April 2019, PT. Trans Kaltim Sejati mendapat surat dari PT. HJS Indo Invest dengan surat No. Ref: 001 Tanggal 01 April 2019 perihal: Surat Pemberitahuan Wanprestasi dan Peringatan, yang isi suratnya antara lain adalah apabila Penggugat tidak dapat membayar kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja atau sampai tanggal 5 April 2019, maka PT. HJS Indo Invest akan mengeksekusi jaminan berupa 3 (tiga) unit Kapal berdasar Perjanjian Jaminan tanggal: 10 Juli 2019.

Maksud dari isi surat peringatan dari PT. HJS Indo Invest tersebut, bahwa pihak debitur yaitu PT. Trans Kaltim Sejati dan PT. Kedap Sayaaq tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi kembali mengenai perubahan penyesuaian besaran bunga pinjaman yang mereka anggap besar dan memberatkan. Menanggapi surat peringatan tersebut pihak debitur mengajukan gugatan permohonan pembatalan perjanjian dan pemberian jaminan hipotek kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor : 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dengan dasar gugatan bahwa pihak kreditur PT. HJS Indo Invest telah memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengajuan gugatan pembatalan perjanjian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata pada tanggal 13 Juni 2019 pihak Tergugat PT. HJS Indo Invest melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor: 491/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. dengan mengajukan gugatan terhadap perbuatan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda yang menolak untuk membebaskan Hipotek atas Kapal TKS 1, Kapal TKS 2 dan Kapal TKS 3 yang dijadikan jaminan dalam 2 (duat) Perjanjian Pinjaman berikut Perjanjian Pemberian Jaminan yang semuanya masing-masing tertanggal 10 Juli 2018.

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT. HJS Indo Invest dalam proses mediasi, maka pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda menanggapi dan memberikan jawaban bahwa perihal permohonan Tergugat untuk pembuatan akta pembebanan hipotek tidak dapat dikabulkan dikarenakan bahwa objek jaminan yaitu 3 (tiga) unit kapal tersebut adalah objek hukum yang sama dan sedang dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana keputusan tersebut berdasarkan pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 28 menjelaskan bahwa:

“Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitia Pengadilan Negeri”.

Pada proses media berlangsung ternyata pihak PT.HJS Indo Invest selaku Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencabut gugatannya, berdasarkan Suratnya tertanggal: 7 Oktober 2019.

Disamping gugatan tersebut, terkait dengan Perkara gugatan dari PT. Kedap Sayaaq Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*).

Setelah hasil amar putusan pada tanggal 14 November 2019 pihak PT. Kedap Sayaaq sebagai Penggugat merasa keberatan dan akan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Nopember 2019. Akan tetapi sebelumnya tanpa sepengetahuan pihak Penggugat PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati, bahwa pada tanggal 20 November 2019 pihak PT. HJS Indo Invest telah mengajukan ulang permohonan pendaftaran pemasangan Hipotik Kapal TKS 1, TKS 2, TKS 3, dengan melampirkan Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 November 2019 dan diterima Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda pada tanggal 21 November 2019. Kemudian pihak Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda telah menyetujui dan menerbitkan Pemasangan Hipotik Kapal TKS 1, TKS 2, TKS 3, pada tanggal: 22 November 2019.

Demikian pihak Penggugat tentunya merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat sebagai pemilik objek jaminan yaitu 3 (tiga) unit kapal tersebut dan merasa dirugikan. Begitu juga dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda yang dianggap pihak Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menjalankan wewenangnya. Maka dari itu, pihak Penggugat mengajukan gugatan atas Akta Pembebanan Hipotek Kapal TKS 1, TKS 2, TKS 3 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor Nomor : I/G/2020.PTUN.SMD.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/G/2020/PTUN.SMD

Tujuan utama Penggugat dan Penggugat Intevensi mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum dalam sengketa *in litis* adalah memohon agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa pembuatan ketiga akta objek sengketa *a quo* yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam gugatannya, dengan alasan bahwa objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan sengketa oleh Majelis Hakim. Pengujian dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *in litis* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta terhadap penerbitan ketiga objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum administrasi negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan tergugat,

prosedur dan substansi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Pertimbangan pertama oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *in litis* yaitu *Grosse Akta Hipotek*, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan mengatur bahwa:

“Pembebanan hipotek dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menentukan sebagai berikut:

“Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Bagian Keenam Pembebanan Hipotek Atas Kapal menentukan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal”.

Ayat (2):

“Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan”.

Sesuai dengan pengaturan yang berlaku, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal ini dapat digolongkan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, karena Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang berupa akta hipotek kapal laut. Pengaturan dalam UU Pelayaran ini berarti pembuat akta otentik hipotek kapal laut telah bergeser ke Pejabat Sektoral yang ditunjuk (dalam hal ini Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal), yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Syahbandar.²⁹

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan kemanan pelayaran yang

²⁹ Nurhan, *Analisis Yuridis Tugas Pokok Dan Fungsi Kesyahbandaran Dalam Proses Pendaftaran Akta Hipotik Kapal*, Jurnal Hukum *Das Sollen* 1.2 Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2017, h. 6.

mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.³⁰

Berdasarkan pertimbangan kewenangan tergugat, bahwa Kapal Motor TKS 1 ex. LI CHANG TAI 015, Kapal Motor TKS 2 ex. YUE HUI ZHOU 8119 dan TKS 3 ex. YUE HUI ZHOU 8929 yang telah terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal dan ketiga objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Samarinda. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa.

Pertimbangan kedua Majelis Hakim mengenai prosedur formal penerbitan surat keputusan *in litis* berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* dikaitkan dengan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan Bukti Flow Charts Hipotek Kapal atau Alur Standart yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Pemasangan Dan Penerbitan Gross Akta Hipotik Kapal.

Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal *a quo* mengatur sebagai berikut:

Ayat (1):

“Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal di tempat kapal didaftar”.

Ayat (2):

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. Perjanjian kredit; dan
- b. Asli *Grosse* akta pendaftaran kapal atau *Grosse* akta balik nama kapal”.

Ayat (3):

“Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris”.

Menurut ketentuan pasal diatas, syarat pokok yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran objek *a quo* yaitu *Grosse* Akta Hipotek sudah tertera dengan jelas dengan bukti-bukti dalam proses pengadilan. Bukti diketahui sejak pengajuan permohonan pendaftaran Pendaftaran Pemasangan Akta Hipotik Kapal atas nama PT. HJS Indo Invest kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Tanggal 20 November 2019. Disertakan salinan Akta Surat Kuasa untuk memasang Hipotek Nomor: 05 Tanggal 11 Juli 2018

³⁰ Haerani dan Hafizatul Ulum, *Loc. Cit.*, h. 6.

yang disaksikan oleh Notaris antara PT. Trans Kaltim Sejati sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Kedap Sayaq dengan PT. HJS Indo Invest sebagai Penerima Kuasa. Adapun jaminannya berupa 3 (tiga) unit kapal SPUV, yaitu Kapal motor bernama TKS 1, dahulu bernama LICHANG TAI 015, TKS 2 dahulu bernama YUE HUI ZHOU 8119, TKS 3 dahulu bernama YUE HUI ZHOU 8929, sebagaimana jaminan kapal ini sudah didaftarkan dan diterbitkan Akta Pendaftaran Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Perjanjian Pinjaman antara PT. HJS Indo Invest dengan PT Trans Kaltim Sejati dan Perjanjian Pinjaman PT. HJS Indo Invest dengan PT Kedap Sayaq, Perjanjian Pemberian Jaminan, *Grosse* Akta Pendaftaran Kapal dan *Grosse* Akta Hipotek Pertama.

Proses maksimum jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan dokumen dari Pengajuan Permohonan sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo* adalah 3 hari 270 menit telah sesuai dimana sejak pengajuan Permohonan Pendaftaran Pemasangan Hipotik atas 3 unit kapal tanggal 20 November 2019 sampai dengan terbitnya akta hipotik Kapal yang menjadi objek sengketa tanggal 22 November 2019 butuh waktu 2 hari, proses tersebut telah sesuai dengan maksimum waktu yang ditentukan adalah 3 hari 270 menit. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis lebih lanjut berkaitan prosedur penerbitan *Grosse* Akta Hipotek dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal bahwa kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat dihadapan Notaris. Syarat tersebut sudah tersirat dalam pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, bahwa Notaris dalam hal ini bukan yang berwenang membuat akta Hipotek sebagai akta otentik.³¹

Peran Notaris dalam proses perjanjian dengan pembebanan hipotek kapal laut yaitu penerbitan Akta Kuasa yang disaksikan dan disepakati oleh kedua pihak yaitu kreditur dan debitur. Akta kuasa yang dibuat oleh Notaris ditujukan untuk mengakomodasi keinginan para pihak (debitur dan kreditor) yang tidak tercantum dalam standar akta Hipotek yang disediakan oleh P3BK. Akta yang dibuat oleh para pihak tersebut direalisasikan dalam bentuk akta yang dinamakan Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH). SKMH ini tidak terdapat aturan yang mengikat mengenai pembuatannya, jadi dapat digolongkan sebagai perjanjian dan berlaku Pasal 1338 KUH Perdata (asas kebebasan berkontrak), dan tentunya dapat merupakan akta otentik, atau akta di bawah tangan.³²

³¹ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013, h. 23.

³² Fani Martiawan Kumara Putra, *Asuransi Kapal Laut Yang Dibebeani Dengan Hipotek*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 36.

Perbandingan antara akta Hipotek buatan P3BK dan SKMH yang dibuat Notaris, dalam SKMH tercantum klausula-klausula atau janji-janji yang menyertai pengikatan Hipotek tersebut. Klausula atau janji-janji yang dimaksud meliputi:³³

1. Janji untuk menjual atas kemauan sendiri (*Beding van Eigenmachtige Verkoop*).
2. Janji Sewa (*Huur Beding*).
3. Janji Pengosongan.
4. Janji Asuransi (*Assurantie Beding*).
5. Janji tidak dibersihkan (*Beding van Niet Zuivering*).
6. Janji Hipotek berlanjut (Kredit Hipotek).
7. Klausula Kuasa untuk menyimpan asli *Grosse Akta* Pendaftaran Kapal.
8. Klausula Perlekatan.
9. Janji tidak mengubah bentuk.

Akta Hipotek yang dibuat P3BK cenderung hanya mencantumkan pokok-pokoknya saja. Akta Hipotek yang dibuat P3BK biasanya merupakan bentuk baku atau standar yang dikeluarkan atas dasar kebijakan instansi terkait antara lain hanya mencantumkan:

1. Identitas kapal.
2. Jumlah penjaminan.
3. Status pendaftaran.
4. Lama penjaminan.
5. Pernyataan tidak ada duplikasi penjaminan.

Bilamana akta Hipotek tersebut diamati, maka tampak bahwa yang tertera hanyalah hal-hal yang bersifat umum saja, segala hal yang termuat dalam akta Hipotek buatan P3BK dirasa tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para pihak, khususnya kreditor. Fakta bahwa akta Hipotek buatan P3BK tidak mampu memberikan perlindungan khususnya bagi kreditor.³⁴

Fungsi SKMH yang dibuat saat ini tidak hanya digunakan terbatas karena para pihak berada di tempat yang berbeda dengan kapal terdaftar, atau karena para pihak berhalangan hadir pada saat pengikatan jaminan dilakukan, tetapi SKMH dibuat karena memang dikehendaki oleh para pihak (terutama kreditor) dalam setiap perjanjian pengikatan Hipotek untuk lebih mendapatkan perlindungan khusus yang dirasa dapat menjembatani keinginan mereka yang tidak dipenuhi oleh akta Hipotek buatan P3BK.³⁵

³³ *Ibid.*, h. 103.

³⁴ Ari Septi Widiana Prastica, *Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut*, Jurnal Perspektif Volume 23 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi Januari, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 31.

³⁵ Ninin Diah Safitri, *Pejabat Pembuat Akta Hipotek Kapal Laut*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h. 45.

Dasar pertimbangan ketiga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Putusan Perkara Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 14 November 2019 dikaitkan dengan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 3 ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan *a quo*, pada pokoknya merupakan gugatan keperdataan Penggugat Intervensi/PT. Kedap Sayaaq melawan PT. HJS Indo Invest/Tergugat II Intervensi mengenai besarnya bunga pinjaman yang timbul dan meminta agar Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 10 Juli 2019 dinyatakan batal dan bukan mengenai gugatan perihal Penerbitan Akta Hipotik Kapal maupun bukan gugatan terkait pendaftaran hak milik kapal.

Gugatan *a quo* termasuk gugatan keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam Rumusan Hukum Perdata Huruf I tentang “Perdata Umum” telah diatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsd aad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

Status dari gugatan dalam Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Gugatan Perkara *a quo* adalah gugatan yang prematur dan Pengadilan belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebab Penggugat belum melengkapi dan/atau menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, berisikan pokok pengaturan pembuatan Akta Pendaftaran dan Hak kepemilikan atas Kapal dan Tergugat yaitu Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda menolak membuat akte pendaftaran atas kapal dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga. Sedangkan Penggugat dan Penggugat Intervensi merupakan pihak yang terlibat langsung dengan Tergugat II Intervensi dalam Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pemberian Jaminan berdasarkan dasar kesepakatan bersama maka Penggugat secara sadar dan telah mengetahui dan menyetujui telah dijaminan atas pinjaman uang tersebut dengan barang jaminan milik Penggugat yaitu berupa 3 (tiga) unit kapal SPUV.

Penggugat dan Penggugat Intervensi bukanlah pihak ketiga, sehingga jelas bahwa gugatan *a quo* dengan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki korelasi untuk dijadikan dasar hukum. Penerbitan ketiga objek sengketa *in litis* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kepatutan dan asas profesionalitas.

Menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di persidangan tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dan Penggugat Intervensi sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka Permohonan Penggugat dan Penggugat Intervensi *in litis* tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak dan Pihak para Penggugat dibebankan biaya perkara sesuai amar Putusan sebesar Rp. 1.497.500.

Berdasarkan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : I/G/2020.PTUN.SMD, dalam penerbitan *Grosse* akta hipotek atas objek jaminan hipotek diatas, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda tetap menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 28 ayat (3) yang mengatur bahwa:

“Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri.”

Meskipun pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda sudah pernah menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor: 491/Pdt.G/2019/ PN.JKT.SEL oleh pihak PT.HJS Indo Invest yang mengajukan pendaftaran akta hipotek terhadap objek jaminan. Akan tetapi setelah sudah dikeluarkannya putusan dari perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor: 397/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dan kemudian Pihak PT. HJS Indo Invest segera mengajukan ulang pendaftaran akta hipotek untuk kedua kalinya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, maka diterima dan diterbitkanlah *Grosse* akta hipotek atas objek jaminan hipotek tersebut. Padahal sebagaimana diketahui bahwa pihak penggugat yaitu PT. Kedap Sayaaq dan PT. Trans Kaltim Sejati merasa keberatan dan masih melakukan upaya hukum untuk menolak adanya *Grosse* akta hipotek tersebut. Perihal dari itu, maka menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap status hukum dari objek jaminan hipotek tersebut.

Perbuatan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda yang menerima permohonan pendaftaran hipotek tidak mencerminkan asas keadilan. Seharusnya Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda melaksanakan pemeriksaan mendalam terkait perkara yang sedang berlangsung antara para pihak dan memastikan pemenang perkara dan memeriksa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada PT. Kedap Sayaaq selaku debitur karena hipotek yang didaftarkan dapat langsung dieksekusi oleh PT. HJS Indo Invest selaku kreditur.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda seharusnya menolak permohonan pendaftaran hipotek sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 28 ayat (3) Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Dengan penolakan pendaftaran hipotek, PT. HJS Indo Invest selaku kreditur masih dapat mengajukan gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula dan penggantian kerugian. Artinya penolakan tersebut tidak menghilangkan hak gugat PT. HJS Indo Invest selaku kreditur dan condong memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/G/2020.PTUN.SMD bertentangan dengan ketentuan penerbitan *Grosse* akta hipotek atas objek jaminan hipotek dalam gugatan *a quo*. Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 28 ayat (3) yang secara tegas melarang Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal untuk membuat akta pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri.

Pembuatan *Grosse* Akta Hipotek yang melibatkan beberapa pihak berwenang seperti Notaris, dan Kantor Syahbandar, sebaiknya lebih diperjelas dengan peran dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga apabila ada perkara yang sama seperti pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 1/G/2020.PTUN.SMD, dapat dijadikan sebagai landasan hukum materiil untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan.

DAFTAR PUTAKA

A. BUKU

Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: Mih Unihaz.

Asyhadie, Zaeni dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badruzaman, Mariam Darul. 1980. *Bab-bab Tentang Hypotek*. Alumni: Bandung.

------. 1983. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotek Serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*. Bandung: Alumni.

------. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Basuki, Sulistyoyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fajar, Muktar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fiducia*, Cetakan Kedua Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

------. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.

H.M.N, Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*. Djambatan: Jakarta.

HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

------. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

------. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

------. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadisoepipto, H. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.

Idham, Anis. 1995. *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut*. Bandung: Alumni.

Isnaeni, Moch.1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.

-
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: LBJ.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2001. *Paduan untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasiondo.
- Latumeten, Pieter E. 2012. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: TUMA Pers.
- Lubis, M. Solly. 2013. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Sofmedia.
- Mashudi, H dan Muhammad Chidir Ali. 1995. *Bab-bab Hukum Perikatan (PengertianPengertian Elementer)*. Bandung: Mandar Maju.
- Meliala, Djaja S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. 2005. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- . 2006. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: BPK.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Prajitno, A.A. Andi. 2013. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Malang: Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- . 2009. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnamasari, Irma Devita. 2014. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa.

- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Salman, Otje dan Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama Press.
- Sasono, Herman Budi, Soegiharto, dkk. 2014. *Manajemen Kapal Niaga (Teori, Aplikasi dan Peluang-Peluang Bisnis)*. Yogyakarta: Andi.
- Soegeng, Wartini. 2000. *Pengukuran Kapal Indonesia (Aspek Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- . 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- . 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Alumni.
- Tiong, Hoey Oey. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vollmar, H. F. A. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.

Widjaja, Gunawan, 2007. *Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*. Jakarta: Prenada Media.

Yulianto. 2004. *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit PerBankan*. Surabaya: Mitra Usaha Abadi.

Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : I/G/2020.PTUN.SMD.

C. Jurnal Penelitian

Anis, Friend Henry. 2014. *Kepastian Hukum Kreditor Dalam Pelaksanaan Jaminan Hipotek Kapal*. Makassar: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Abubakar, Lastuti. 2015. *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)*. Jakarta: Buletin Kebanksentralan Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015, Bank Indonesia.

- Bidari, Ashinta Sekar. 2014. *Kajian Hukum Pembatalan Suatu Akta Otentik Sebagai Legal Cover Para Pihak Terkait Dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*. Surakarta: Jurnal *Rechtstaat* Vol 8, No 2, Universitas Surakarta.
- Fikri, Herman. 2019. *Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04 No. 02.
- Dasinangon, Andi Dodi. 2018. *Eksekusi Jaminan Hipotik Kapal Laut Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit*. Manado: Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.3, Universitas Sam Ratulangi.
- Haerani dan Hafizatul Ulum. 2021. *Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut*. Jurnal Unizar LawReview Volume 4 Issue 1.
- Nashira, Alifia & Hanafi Tanawijaya. 2020. *Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Di Pt. X Tahun 2020)*. Jakarta: Jurnal Hukum Adigama volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Kandou, Sulfandi. 2016. *Tinjauan Yuridis Jaminan Hipotik Kapal Laut Dan Akibat Hukumnya*, Lex Crimen Vol. V/No. 4.
- Luwesi, Fet Chan Noor Septanti, dan Muhammad Najib Imanullah. 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor terhadap Pembatalan Akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Putusan Pengadilan*. Surakarta: Disertasi Universitas Sebelas Maret.
- Pramono, Nindyo. 2010. *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta : Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2. Universitas Gajah Mada.
- Prastica, Ari Septi Widian. 2018. *Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut*, Surabaya: Jurnal Prespektif Volume 23 Nomor 1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. 2012. *Asuransi Kapal Laut Yang Dibebeani Dengan Hipotek*. Surabaya: Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- , *Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut*, Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rahmia, Rachman. 2012. *Grosse Akta Hipotik Kapal Laut*. Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga.

- Sari, Diah Prawitha. 2016. *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*, Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika ISSN 2089-855X Vol. 5, No. 1.
- Sari, Witri Aprilia K. *Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Manado: Jurnal *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015 Universitas Sam Ratulangi.
- Safitri, Ninin Diah. 2009. *Pejabat Pembuat Akta Hipotek Kapal Laut*. Surabaya: Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Samudra, Rian. 2017. *Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab dalam Pembiayaan dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/PDT. G/2009/PA. JS)*. Yogyakarta: Disertasi Universitas Islam Indonesia.
- Tjitrawati, Aktieva Tri, 2010. *Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Surabaya: Jurnal Yuridika Vol. 25 No. 3, September–Desember 2010, Universitas Airlangga.